

## Tahun 2020, 1.460 PMI Asal NTB Dideportasi



<https://finance.detik.com/>

**MATARAM**-Sebanyak 1.460 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB dideportasi selama tahun 2020. “Karena non prosedural. Ada yang sudah habis masa kontrak tapi masih berada di sana. Ada yang sejak berangkat sudah ilegal,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj Wismaningsih Drajadiah.

Jumlah PMI yang dideportasi lebih sedikit dibanding tahun lalu. Di 2019, ada sekitar 1.928 PMI yang dideportasi, mayoritas karena berstatus ilegal. Peristiwa ini menjadi atensi penuh dari pemprov.

Kata Wismaningsih, pemprov berupaya menekan jumlah PMI non prosedural. Akan dilakukan pemetaan yang melibatkan pemerintah kabupaten dan desa. Guna mengetahui permasalahan dan solusinya.

“Nanti akan ada kesepakatan yang provinsi buat bersama kabupaten dan desa,” tuturnya.

Faktor munculnya PMI ilegal, sangat kompleks. Mulai dari persiapan keberangkatan hingga penempatan. Banyak dari calon PMI, yang memaksakan untuk berangkat. Meski tidak memiliki kompetensi maupun dokumen penunjang.

“Dari desa sebenarnya bisa mendeteksi itu. Makanya kesepakatan nanti, dibuat perjanjian, apa konsekuensinya kalau mereka berangkat non prosedural,” ujar dia.

Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, sudah diatur ketentuan mengenai keberangkatan tanpa biaya. Pemda diberikan tanggung jawab untuk melatih calon PMI, sebelum mereka bekerja.

Biaya pelatihan ini tidak boleh dibebankan kepada calon PMI. Hanya saja, kondisi di lapangan tidak demikian. Masih banyak calon PMI yang mendapat pelatihan dari perusahaan. Dengan membayar sejumlah uang. Selain itu, pelatihannya juga dilakukan di luar daerah.

Wismaningsih mengatakan, pemprov sudah mengeluarkan regulasi turunan dari UU tersebut, melalui pergub. Bahwa calon PMI harus dilatih di dalam daerah. Hanya saja yang menjadi masalah, kemampuan fiskal daerah terbatas. Sementara, ada banyak calon PMI yang harus dilatih. “Sekali pelatihan itu bisa sampai Rp 4 juta hingga Rp 5 juta,” katanya.

Dalam ketentuannya, anggaran pelatihan bisa juga diambil dari alokasi untuk pendidikan sebesar 20 persen itu. Namun, kata Wismaningsih, belum ada petunjuk lanjutan terkait hal tersebut.

“Kebijakan nasional ini belum dibarengi dengan alokasi anggaran. Sehingga kita di daerah belum bisa menyiapkan secara optimal,” tutur Wismaningsih.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, beleid soal perlindungan tenaga migran, seharusnya bisa menyelesaikan beberapa persoalan mendasar. Apalagi regulasi tersebut secara tegas mengatur pembagian kewenangan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Tinggal kita mengatur strategi yang jelas mulai dari literasi, rekrutmen, dan penanganan masalah bersama kabupaten/kota,” kata Rektor Universitas Hamzanwadi itu.

Rohmi menegaskan, harus ada komitmen juga dari kabupaten/kota. Bentuknya bisa berupa nota kesepahaman. Untuk membenahi sistem ketenagakerjaan di NTB. Sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

“Kita temukan dulu di mana masalahnya, kemudian dicari solusi bersama lewat MoU,” tandas Rohmi. (dit/r5)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/12/2020/tahun-2020-1-460-pmi-asal-ntb-dideportasi/>
2. <https://www.gatra.com/detail/news/498107/hukum/wow-1460-pekerja-migran-ilegal-ntb-dideportasi>
3. <https://today.line.me/id/v2/article/9GPPax>

#### **Catatan:**

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara

instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia.<sup>1</sup>

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Diktum menimbang

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 3